



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 068/Pdt.G/2013/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Say Umpu,

Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, disebut

“Penggugat” ;

lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat

tinggal di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba,

Kabupaten Way Kanan, disebut **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 06 Mei 2013 Nomor: 068/Pdt.G/2013/PA.Blu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikahnya dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/06/V/2011, tertanggal 03 Mei 2011;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah karuniai seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir pada tanggal 15 Maret 2012. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Say Umpu Kabupaten Way Kanan sampai dengan akhir bulan Oktober 2012;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi rumah tangga sehari-hari, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di bantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tempramental sering marah-marah kepada Penggugat hanya masalah kecil aja, jika sedang marah Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;
5. Bahwa puncak terjadi pada akhir bulan Oktober 2012 dengan sebab Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak bersedia dan memilih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun begitu Majelis Hakim tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tertanggal 06 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Nomor: 068/Pdt.G/2013/PA.Blu. tanggal 06 Mei 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Nomor: 92/06/V/2011, tanggal 03 Mei 2011. Bukti P.1
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang cukup dan telah dinazegelen atas nama SITI FATONAH Nomor: 1808086211910001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way kanan, tertanggal 27 Juni 2012, Bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Say Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 dan telah mempunyai 1 orang anak, ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun September 2012 sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masalah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat alasan Penggugat karena orangtua Penggugat sudah jompo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 (\pm 6 bulan yang lalu);
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 dan telah mempunyai 1 orang anak, ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi bahkan untuk memenuhinya masih ditanggung oleh orang tua Penggugat, dan masalah tempat tinggal Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alasan orang tuanya sudah sangat tua dan kena stroke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang absolut Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Blambangan

Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/06/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 bukti P1, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg. perkara ini dapat diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali untuk membina rumah tangga, sesuai dengan anjuran Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan tidak hadir, maka ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil sepatutnya secara formal Tergugat dapat dianggap, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghilangkan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat dalam gugatannya adalah karena masalah ekonomi dan masalah perbedaan tempat tinggal serta telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2011 (6 bulan lamanya) hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak, bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan masalah perbedaan tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2012 sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga telah terjadi perselisihan, yang tajam dan terus-menerus sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi, dan rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, setidaknya sikap dan tekad Penggugat didepan sidang yang menunjukkan kalau Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keinginan baik dengan Tergugat, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

- **درا المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jenis perceraian yang untuk perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pejabat Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari **Senin** tanggal **03 Juni 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1434** Hijriyah oleh kami **Drs. ALI SOFWAN** sebagai Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag.** dan **GENIUS VIRADES, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **EDI LAILI ALKAN, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. ALI SOFWAN

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

NOFIA MUTIASARI, S.Ag.

GENIUS VIRADES, SH.

PANITERA PENGANTI

EDI LAILI ALKAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran: | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

11

Putusan Nomor: 068/Pdt.G/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 5.000,00
Jumlah : Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)